



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Letjend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang

### IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 098 / PAUD

- |    |   |   |
|----|---|---|
| I  | Nama Lembaga<br>Program Yang dilaksanakan<br>Alamat Lembaga | : PAUD " MAWAR "<br>Kelompok Bermain<br>Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten<br>Ketapang |
| II | Nama Pengelola<br>Kewarganegaraan<br>Alamat                 | : SUMAWATI<br>Indonesi<br>Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten<br>Ketapang               |

### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG**

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No 06 Tanggal 09 April 2012 tentang Lembaga PAUD MAWAR
6. Rekomendasi UPPK Sandai No. 421.1 / 78 / UPPK. tanggal 03 April 2012 , tentang persetujuan pendirian lembaga PAUD MAWAR Desa Sandai kiri Kecamatan sandai Kabupaten Ketapang.
7. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan pada tanggal 15 Mei 2013. Dengan ini mencatat dalam register PAUD, Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 15 Mei 2013 s.d 15 Mei 2015.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang  
Pada tanggal : 16 Mei 2013



Drs. H.M. MANSYUR, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19580305 199003 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip